



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA JABATAN 2018-2023**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,

Menimbang : bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1392/SDM.14-Kpt/05/KPU/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023, dan Pelantikan PAW Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 tanggal 15 Oktober 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 398/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 422/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1392/SDM.14-Kpt/05/KPU/X/2019 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;

4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 32/BA/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-KPT/61/PROV/V/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.

KEDUA : Perubahan ini menyangkut Nama Ketua dan Wakil divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023

sebagaimana

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan uraian tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-
KPT/61/PROV/V/2018 TENTANG PENETAPAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. Mujiyo, S.Pd.	Ketua Wakil	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. Zainab, S.P.	Ketua Wakil	Teknis Penyelenggaraan
3	Lomon, S.Sos. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Ketua Wakil	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	Zainab, S.P. Lomon, S.Sos.	Ketua Wakil	Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Mujiyo, S.Pd. Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Wakil	Hukum dan Pengawasan


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-
KPT/61/PROV/V/2018 TENTANG PENETAPAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA JABATAN 2018-2023

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Kota Singkawang Kabupaten Ketapang
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Kabupaten Melawi
3.	Mujiyo, S.Pd.	Kota Pontianak Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Sanggau
4.	Zainab, S.P.	Kabupaten Mempawah Kabupaten Sekadau Kabupaten Sintang
5.	Lomon, S.Sos.	Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Landak Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisha Dyah

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-
KPT/61/PROV/V/2018 TENTANG PENETAPAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023.

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
- B. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi partai politik dan DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan dana kampanye;
 7. PAW anggota DPRD.
- C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 6. Kerja Sama Antar Lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan pengembangan SDM;
 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

D. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

E. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Demi Trisna Dyah